

# PERAN MASYARAKAT ADAT TERHADAP EFEKTIVITAS SANKSI *PARAREM PANGELE* NOMOR 3 TAHUN 2021 DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DESA ADAT SANGSIT DAUH YEH

Kadek Gabrilla Russu Mutiara Tuboeh, Luh Putu Widya Fitriani, S.Pd., M.Pd, Ketut Nita Lestari, I Nyoman Adi Susila, S.H., M.H

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, SD Negeri 4 Sangsit  
[Kadekgabrilla26@gmail.com](mailto:Kadekgabrilla26@gmail.com)<sup>1</sup>, [widyafitriani14@gmail.com](mailto:widyafitriani14@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[lestarinita5520@gmail.com](mailto:lestarinita5520@gmail.com) , [inyomanadisusila@gmail.com](mailto:inyomanadisusila@gmail.com)<sup>3</sup>,

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat adat dalam meningkatkan efektivitas sanksi *Pararem Pangele* Nomor 3 Tahun 2021 dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, kemudian dianalisis untuk memaparkan kondisi faktual serta mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan Desa Adat Sangsit yang sebelumnya berada di zona merah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng, Bali, telah mengambil langkah preventif dengan melibatkan perangkat desa adat, seperti prajuru desa, pecalang, serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Penerapan *Pararem Pangele* ini terbukti efektif dalam menurunkan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika sejak tahun 2018. Namun, di sisi lain, pengguna narkotika menghadapi stigma sosial dan penurunan reputasi di masyarakat.

**Kata Kunci:** Efektivitas, *Pararem Pangele* Nomor 3 Tahun 2021, Narkotika

## Abstract

*This study aims to analyze the role of indigenous communities in enhancing the effectiveness of sanctions under Pararem Pangele Number 3 of 2021 in combating drug abuse in Desa Adat Sangsit Dauh Yeh. The method used in this research is empirical legal research with a descriptive-analytical approach. Data were collected through observations, interviews, and document studies, then analyzed to present the factual conditions and seek solutions to the problems at hand. The results show that Desa Adat Sangsit, which was previously categorized as a red zone for drug abuse in Buleleng Regency, Bali, has taken preventive measures by involving indigenous village officials, such as prajuru desa and pecalang, while coordinating with Babinkamtibmas, Babinsa, and the National Narcotics Agency of Buleleng Regency. The implementation of this Pararem Pangele has proven effective in reducing the number of drug abuse cases since 2018. However, on the other hand, drug users face social stigma and a decline in their reputation within the community.*

**Keywords:** Effectiveness, *Pararem Pangele* Number 3 Tahun 2021, Narcotics

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, adat-istiadat, dan kebudayaan sosial yang beragam (Luthfia, 2021:392). Namun, meskipun memiliki keberagaman tersebut, Indonesia tidak lepas dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah darurat narkotika (Haslami Fathana, 2020:314). Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dan kemajuan

teknologi yang pesat turut berkontribusi secara tidak langsung terhadap penyebaran narkotika. Akses informasi yang semakin mudah melalui teknologi membuat peredaran gelap narkotika semakin cepat dan sulit dikendalikan, sehingga menjadi tantangan besar bagi aparat hukum untuk mencegah masuknya narkotika (Lukman, 2021:411).

Bali, sebagai destinasi wisata dunia, sangat rentan terhadap penyebaran narkotika dan zat berbahaya lainnya. Oleh karena itu,

diperlukan sinergi dari berbagai pihak untuk menekan ruang gerak para pengedar narkoba, baik yang berskala besar maupun kecil (Krisnanta Kadek Andy, 2020:13-18). Bali sering kali menjadi sasaran kejahatan narkotika yang melibatkan wisatawan maupun penduduk lokal. Wisatawan kadang-kadang mengonsumsi narkoba, bahkan ada yang bertindak sebagai pengedar. Hal ini membuat pemasaran narkoba di daerah wisata semakin mudah, seiring dengan adanya hukum supply and demand dalam ekonomi. Banyaknya pecandu narkoba di Bali membuat peredaran narkoba semakin marak. Oleh sebab itu, pengawasan dan tindakan preventif harus lebih diperketat. Industri pariwisata, selain memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, juga membawa pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat lokal (Mahendra, 2022:6).

Peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga telah menjalar ke desa-desa (Surya, 2020:397). Di Bali, terdapat dua jenis desa, yaitu desa adat dan desa administratif. Desa adat, yang berjumlah sekitar 1.488 *pakraman*, tergabung dalam Majelis Desa Pakraman (MDP). Sedangkan desa administratif adalah desa di bawah pemerintahan kabupaten atau kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, desa adat adalah kelompok masyarakat hukum adat Bali yang memiliki tradisi, susunan asli, hak-hak tradisional, serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa adat dibentuk berdasarkan filosofi Tri Hita Karana, yang terdiri dari *parahyangan* (hubungan dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan dengan sesama manusia), dan *palemahan* (hubungan dengan alam). Setiap desa adat memiliki wewenang untuk membuat *awig-awig* (aturan adat), *pararem* (peraturan desa), dan keputusan lainnya melalui musyawarah (Widiari, 2021:286-287).

Dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, 30 desa pakraman di Kabupaten Buleleng telah membuat *pararem* yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba. Melalui *pararem* ini, desa pakraman dapat membangun koordinasi dengan pihak keamanan desa seperti *pecalang*, *Babinkamtibmas*, *Babinsa*, serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng. Koordinasi ini bertujuan untuk mendeteksi dan melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah desa pakraman. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga turut melakukan pengawasan lanjutan yang melibatkan berbagai lembaga terkait (Setianto, 2020:209).

*Pararem* adalah keputusan bersama yang dibuat dalam *paruman* (musyawarah) adat dan memiliki kekuatan mengikat. Selain berfungsi sebagai pelengkap *awig-awig*, *pararem* juga bisa dibuat untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam *awig-awig*. Secara substansi, *pararem* dapat dibagi menjadi tiga jenis: *pararem penyahcah awig* (pelaksanaan aturan *awig-awig*), *pararem ngele* (aturan baru yang tidak ada dalam *awig-awig*), dan *pararem penepas wicara* (putusan terkait sengketa atau pelanggaran hukum) (Perbawa Sukawati Lanang P, 2020:27-28).

Agar *pararem* dapat diterapkan dengan baik dalam masyarakat desa adat, tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No. 4 Tahun 2020. Menurut peraturan tersebut, *pararem* harus disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia, menggunakan aksara Bali dan huruf Latin (Sudiatmaka Ketut, 2022:132).

Salah satu contoh implementasi *pararem* adalah *Pararem Pangele* Nomor 3 Tahun 2021 yang dibuat oleh Desa Adat Sangsit Dauh Yeh terkait penyalahgunaan narkoba. Desa Sangsit, yang masuk dalam zona merah penyalahgunaan narkotika, memiliki tingkat kasus narkoba yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, Desa Sangsit mencatat 53 kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun 2019 hingga Oktober 2022 (Gunawan, 2023:5). Desa adat setempat menerapkan sanksi adat

sesuai *Pararem Pangele* Nomor 3 Tahun 2021, termasuk sanksi ritual untuk pelanggar pertama kali, serta hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran berulang, seperti pengusiran dari desa.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menulis penelitian berjudul “Peran Masyarakat Adat terhadap Efektivitas Sanksi *Pararem Pangele* Nomor 3 Tahun 2021 dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh.”

Melihat fenomena tersebut peneliti memuat beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran masyarakat adat terhadap penyalahgunaan narkotika di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh berdasarkan *Pararem Pangele* Nomor 3 Tahun 2021?
2. Bagaimana efektivitas sanksi *Pararem Pangele* Nomor 3 Tahun 2021 dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh?

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau hukum sosiologis, yang meneliti penerapan *Pararem Pangele* Nomor 3 Tahun 2021 tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh. Penelitian ini dilakukan untuk memahami peran masyarakat adat dan efektivitas sanksi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di desa tersebut.

Data Penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat adat, seperti Kelian Desa Adat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Data sekunder mencakup bahan hukum seperti perundang-undangan, buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan observasi non-partisipatif, wawancara, dan studi dokumen. Observasi dilakukan untuk memantau implementasi *Pararem* di lapangan, partisipasi masyarakat, serta dampak kebijakan terhadap penurunan penyalahgunaan narkotika. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci

menggunakan metode bola salju (*snowball sampling*), dimulai dari Bendesa Adat hingga pihak-pihak lain yang terkait. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah sumber tertulis, seperti jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung analisis.

Pengolahan dan Analisis Data dilakukan secara kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen diolah melalui proses reduksi data, penyajian data dalam bentuk teks naratif, dan penarikan kesimpulan. Analisis dimulai dengan mereduksi data yang tidak relevan, menyajikan informasi yang terstruktur, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan. Verifikasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan validitas dan keabsahan temuan.

Proses ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan terkait peran masyarakat adat dalam penerapan sanksi *Pararem Pangele* Nomor 3 Tahun 2021 dan efektivitasnya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teori untuk membedah masing – masing permasalahan dalam penelitian ini. Teori tersebut diantaranya; pertama, Teori peran (Role Theory) menjelaskan bagaimana seseorang menjalankan peran sesuai dengan posisi dan harapan yang ada di masyarakat, mirip dengan seorang aktor yang memainkan karakter di teater. Peran ini tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan orang lain di sekitarnya. Teori ini berkembang dari disiplin ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi.

Menurut Ralph Linton (1936), interaksi sosial terjadi ketika aktor menjalankan peran sesuai dengan harapan budaya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya (status), dan perilaku yang mereka tunjukkan adalah bagian dari peranan tersebut.

Teori peran digunakan dalam analisis peran masyarakat adat terhadap penyalahgunaan narkotika di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh, khususnya terkait *Pararem Pangele* Nomor 3 Tahun 2021. Masyarakat adat memiliki peran penting

dalam menghadapi masalah penyalahgunaan narkoba, terutama di wilayah pedesaan. Dengan menggunakan teori peran, peneliti dapat memahami interaksi dan kontribusi masyarakat adat dalam mencegah serta mengatasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka.

Kedua, Teori kepatuhan hukum. Teori kepatuhan yang dikembangkan oleh Stanley Milgram (1963) menjelaskan bahwa seseorang akan taat terhadap perintah atau aturan yang ditetapkan. Dalam konteks hukum, kepatuhan adalah ketaatan individu atau masyarakat terhadap hukum yang berlaku, karena dianggap bermanfaat atau memberikan keuntungan bagi masyarakat atau negara.

Menurut Soerjono Soekanto, sikap hukum muncul dari kesadaran bahwa hukum yang dipatuhi memberikan manfaat. Semakin tinggi kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, semakin besar kepatuhan terhadapnya. HC Kelman mengidentifikasi tiga faktor yang mendorong kepatuhan hukum:

1. Compliance: Kepatuhan yang didasari ketakutan akan sanksi atau imbalan yang diterima, dan biasanya terjadi karena adanya pengawasan ketat dari pihak berwenang.
2. Identification: Kepatuhan yang muncul dari keinginan untuk menjaga keanggotaan dalam suatu kelompok dan menjaga hubungan baik dengan penegak hukum.
3. Internalization: Kepatuhan yang didasari oleh kesadaran bahwa aturan hukum sejalan dengan nilai-nilai masyarakat.

Teori ini relevan untuk menganalisis efektivitas sanksi Pararem Pangele Nomor 3 Tahun 2021 dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh. Teori kepatuhan membantu memahami bagaimana sanksi tersebut mempengaruhi perilaku masyarakat adat dan sejauh mana mereka mengikuti peraturan yang diberlakukan.

Ketiga, teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto mengukur sejauh mana hukum dapat mencapai tujuannya, yaitu mengubah perilaku manusia

sesuai dengan hukum dan diikuti oleh masyarakat. Hukum dikatakan efektif jika dapat diterapkan dan dipatuhi oleh semua orang.

Efektivitas ini berkaitan dengan pencapaian hasil yang diharapkan dan diukur berdasarkan sejauh mana sasaran hukum tercapai. Menurut Orlando Galih, efektivitas hukum dapat dinilai dari pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum meliputi kualitas hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitas yang ada, sikap masyarakat, dan nilai-nilai budaya. Kesadaran hukum masyarakat dan dukungan terhadap penegakan hukum sangat penting untuk memastikan efektivitas hukum.

Teori ini juga digunakan untuk menganalisis efektivitas sanksi Pararem Pangele Nomor 3 Tahun 2021 dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh, menunjukkan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan penerapan dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## **2. Pembahasan**

### **I. Peran Masyarakat Adat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh Berdasarkan Pararem Pangele Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Narkoba Dan/Atau Sejenisnya**

Dalam konteks Desa Adat Sangsit Dauh Yeh, Pararem Pangele Nomor 3 Tahun 2021 menjadi dasar penting dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Pembahasan ini akan mengulas prosedur dan tahapan pemberian sanksi yang diterapkan, serta peran aktif masyarakat adat dalam mendukung pelaksanaan sanksi tersebut.

Prosedur pemberian sanksi melibatkan beberapa langkah, mulai dari identifikasi pelanggaran hingga penjatuhan sanksi adat yang sesuai. Masyarakat adat berperan krusial dalam memastikan sanksi yang dijatuhkan berjalan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Mereka memberikan dukungan moral dan sosial, yang penting

untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum dan rehabilitasi, Desa Adat Sangsit Dauh Yeh dapat mengintegrasikan pendekatan budaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, menjadikannya lebih relevan dan efektif bagi komunitas.

a. Prosedur Pemberian Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh Berdasarkan Pararem Pangele Nomor 3 Tahun 2021

Penggunaan narkoba di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh berdampak serius terhadap kesehatan dan keamanan masyarakat. Menyikapi masalah ini, Pararem Pangele Nomor 3 Tahun 2021 menetapkan prosedur pemberian sanksi bagi penyalahguna narkoba dengan langkah-langkah terstruktur. Prosedur ini mencakup identifikasi pengguna, pembuktian melalui hukum yang adil, dan penentuan sanksi yang proporsional, seperti peringatan, rehabilitasi, atau tindakan hukum.

Tahapan Pemberian Sanksi meliputi :

Pertama pelaporan : proses dimulai dengan laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan. Kedua, penyelidikan: bendesa adat dan pihak kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan narkoba. Ketiga, tes urine dan pemeriksaan barang bukti: Dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng. Hasil positif dari tes urine dapat mengarah pada rehabilitasi atau proses hukum. Keempat, sanksi adat: pelanggar dijatuhi sanksi sesuai dengan bobot kesalahan yang ditentukan oleh Bendesa Adat. Kelima, rehabilitasi: pelaku diarahkan menjalani rehabilitasi di BNN untuk pemulihan dari ketergantungan. Keenam, pengawasan: setelah menjalani rehabilitasi, pelaku tetap dalam pengawasan masyarakat dan pihak berwenang.

Prosedur untuk pelanggaran berat dilakukan jika pengguna terbukti positif dengan lebih dari satu barang bukti, prosedur akan melibatkan: pertama pelaporan dan penyelidikan: langkah-langkah awal serupa dengan prosedur ringan. Kedua, proses

hukum: termasuk pemberkasan untuk disidangkan di pengadilan negeri sesuai undang-undang narkoba. Ketiga, rehabilitasi dan pengawasan: setelah vonis, pelaku akan menjalani rehabilitasi dan pengawasan untuk mencegah pengulangan perilaku. Keempat, kerja sama dengan BNN. Kerjasama antara Bendesa Adat dan BNN Kabupaten Buleleng memperkuat upaya penegakan hukum dan rehabilitasi. Dengan melibatkan masyarakat, penanganan penyalahgunaan narkoba menjadi lebih efektif dan sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat. Kelima, pendekatan holistik : penanganan penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan secara holistik dengan pencegahan melalui edukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya narkoba. Program keterampilan sosial dan kewirausahaan dapat membantu individu menghindari penyalahgunaan narkoba. Keenam, sanksi Adat : sanksi adat bagi pelanggar terdiri dari serangkaian upacara yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Kesalahan ringan dikenakan sanksi Caru Eka Sata, sedangkan kesalahan berat dikenakan sanksi Caru Manca Kelud dan sanksi tambahan berupa pembayaran beras. Pelanggar yang membangkang akan kehilangan akses pelayanan dari desa.

Melalui prosedur yang jelas dan sanksi yang tegas, Desa Adat Sangsit Dauh Yeh berkomitmen untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini tidak hanya mematuhi ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat yang dijunjung tinggi di desa tersebut. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat.

b. peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh

Masyarakat memainkan peran penting dalam mencegah tindakan kriminal, termasuk penyalahgunaan narkoba, melalui kontrol sosial. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan edukasi dapat meningkatkan efektivitas sanksi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Dukungan masyarakat sangat menentukan keberhasilan prosedur sanksi di suatu wilayah, di mana mereka berfungsi sebagai pengawas dan pendukung penegakan hukum.

Bapak Putu Romel, Penyarikan Desa Adat Sangsit Dauh Yeh, menekankan bahwa partisipasi aktif, seperti pengaduan dan penyuluhan, dapat memberikan dampak positif. Kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam penegakan hukum juga penting untuk menciptakan lingkungan yang aman.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mendorong setiap desa untuk berperan aktif dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika. Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh muncul sebagai respons terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi. IBM berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan BNN dalam menangani masalah ini. Masyarakat Desa Sangsit menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap IBM, menjadikannya salah satu yang paling aktif di Indonesia.

Keberadaan IBM telah membawa perubahan positif dalam pemahaman masyarakat tentang bahaya narkotika. Sosialisasi yang dilakukan oleh relawan IBM meningkatkan kesadaran akan dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Selain itu, IBM juga bertindak sebagai pelindung masyarakat. Jika individu tetap mengabaikan peringatan, pihak desa akan mengambil tindakan hukum.

Secara keseluruhan, keberadaan IBM dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Kerjasama antara pemerintah desa, lembaga penegak hukum, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan pendekatan holistik. Upaya berkelanjutan dalam rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi masyarakat bebas dari narkotika.

## **II. Efektivitas Sanksi Pararem Pangele Nomor 3 Tahun 2021 dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh**

Pembahasan ini akan fokus pada seberapa efektif sanksi yang tercantum dalam Pararem Pangele Nomor 3 Tahun 2021 dalam mengurangi penyalahgunaan narkotika di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh. Selain itu, akan diuraikan dampak penerapan sanksi tersebut terhadap masyarakat setempat dan langkah-langkah strategis yang diambil dalam pararem ini. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa penerapan sanksi ini berhasil menurunkan angka kasus penyalahgunaan narkotika di desa tersebut.

### **a. Efektivitas Penerapan Sanksi Pararem Pangele Nomor 3 Tahun 2021 Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh**

Penerapan sanksi Pararem Pangele Nomor 3 Tahun 2021 di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh terbukti efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Efektivitas dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tercapai, yaitu mengurangi jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut.

Terjadi penurunan kasus penyalahgunaan narkotika. Data dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng menunjukkan penurunan signifikan dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Desa Sangsit. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah kasus dari tahun 2018 hingga 2024:

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penyalahgunaan Narkotika</b>
2018	14 orang
2019	11 orang
2020	11 orang
2021	9 orang
2022	7 orang
2023	3 orang
2024	2 orang

Total kasus selama periode ini adalah 57 orang, dengan tren penurunan yang jelas dari tahun ke tahun, terutama setelah penerapan sanksi ini.

Kemudian adapun Faktor Pendukung Efektivitas :

1. Sanksi Adat yang Tegak: Pararem menetapkan sanksi sosial dan adat yang

- berat, termasuk pengucilan dari komunitas dan denda, yang menimbulkan efek jera yang kuat.
2. **Pelibatan Tokoh Adat dan Masyarakat:** Dukungan dari tokoh adat dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, menciptakan tanggung jawab kolektif.
  3. **Kampanye Kesadaran dan Pendidikan:** Program edukasi tentang bahaya narkoba dilakukan melalui seminar dan penyuluhan, yang membantu masyarakat memahami risiko penyalahgunaan.
  4. **Rehabilitasi dan Pemulihan:** Pararem juga menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba, bekerja sama dengan pusat rehabilitasi untuk memberikan dukungan medis dan konseling.
  5. **Evaluasi dan Adaptasi:** Desa Sangsit secara rutin mengevaluasi efektivitas sanksi untuk memastikan peraturan tetap relevan dan efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Penerapan sanksi ini telah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba meningkat, dan terjadi kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan. Sanksi ini juga memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya, mengurangi stigma terhadap mantan pengguna narkoba.

Sanksi Pararem Pangele Nomor 3 Tahun 2021 telah berhasil menurunkan jumlah penyalahgunaan narkoba dan mengubah perilaku sosial di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh. Keberhasilan ini menjadi model bagi komunitas lain dalam mengatasi masalah serupa. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, sanksi ini tidak hanya menanggulangi penyalahgunaan narkoba tetapi juga mendukung pembentukan masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan.

- b. **Dampak Penerapan Sanksi Pararem Pangele Nomor 3 Tahun 2021 Terhadap Masyarakat Desa Adat Sangsit Dauh Yeh**

Penerapan sanksi Pararem Pangele Nomor 3 Tahun 2021 berdampak signifikan bagi pengguna narkoba di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh. Salah satu dampak positifnya adalah peningkatan kesadaran hukum di kalangan pengguna. Dengan adanya sanksi yang tegas, mereka lebih menyadari risiko dan konsekuensi dari penggunaan narkoba, sehingga terjadi penurunan jumlah pengguna akibat kekhawatiran akan hukuman yang mungkin diterima.

Selain itu, banyak pengguna yang mulai mengubah perilaku mereka menjadi lebih berhati-hati dan berusaha mengurangi atau menghentikan penggunaan narkoba untuk menghindari sanksi. Ini terlihat dari penurunan permintaan narkoba di pasar lokal dan kasus kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Namun, sanksi tersebut juga menimbulkan dampak negatif, seperti stigmatisasi dan marginalisasi sosial. Pengguna yang terkena sanksi sering mengalami penolakan dari masyarakat, keluarga, dan teman, yang dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam memperoleh dukungan untuk rehabilitasi.

Dampak dari sanksi juga meluas ke aspek ekonomi dan sosial. Pengguna narkoba yang dikenakan sanksi menghadapi konsekuensi finansial, yang bisa mengganggu stabilitas keuangan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, sanksi ini dapat mempengaruhi karier dan reputasi sosial mereka, membuat mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan atau mempertahankan pekerjaan yang ada. Dampak psikologis pun tak kalah signifikan, di mana pengguna dapat mengalami stres, kecemasan, dan depresi akibat tekanan sosial dan rasa bersalah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba kembali sebagai mekanisme koping.

Pemisahan dari keluarga dan komunitas juga menjadi risiko bagi pengguna narkoba yang terkena sanksi, yang sering kali dianggap sebagai sumber masalah. Hal ini dapat memperburuk kondisi isolasi dan meningkatkan risiko terjerumus ke

lingkungan yang lebih negatif. Dampak jangka panjangnya termasuk kesulitan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman, di mana stigma dapat bertahan lama dan menjadi penghalang dalam membangun kembali kepercayaan serta reputasi di mata masyarakat.

Penurunan kualitas hidup secara keseluruhan juga menjadi konsekuensi bagi pengguna yang terkena sanksi. Mereka dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan pendidikan akibat dampak ekonomi dan sosial. Selain itu, hubungan interpersonal mereka juga dapat terganggu, sehingga kehilangan dukungan dari orang-orang terdekat.

Di sisi lain, sanksi pararem juga memiliki dampak positif. Sanksi ini dapat menciptakan efek jera yang signifikan, mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba, dan menghambat distribusi narkoba di masyarakat. Sanksi ini memberikan sinyal tegas bahwa penyalahgunaan narkoba tidak dapat diterima, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang terkait.

Bagi pengguna yang terkena sanksi, hal ini bisa menjadi dorongan untuk mencari bantuan dan mengikuti program rehabilitasi, serta meningkatkan kesadaran mereka akan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Selain itu, penerapan sanksi juga berkontribusi pada peningkatan keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan mengurangi kejahatan terkait narkoba, serta mengurangi beban sistem kesehatan dan keuangan akibat penyalahgunaan narkoba.

Dengan mempertimbangkan dampak-dampak ini, penting untuk melihat sanksi pararem sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, menggabungkan pendekatan pencegahan, pendidikan, rehabilitasi, dan dukungan sosial demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat.

### 3. Simpulan

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Masyarakat Adat: Masyarakat adat telah berperan efektif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba sesuai Pararem Pangele Nomor 3 Tahun 2021. Mereka aktif dalam mengawasi dan melaporkan penyalahgunaan narkoba, serta menerapkan sanksi adat bagi pelanggar. Melalui tindakan pencegahan dan penegakan hukum adat, seperti pembentukan IBM dan sanksi adat, mereka telah berhasil menurunkan kasus narkoba di wilayah mereka. Partisipasi masyarakat, termasuk pemuka adat, menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan moral generasi muda.
2. Efektivitas Sanksi: Sanksi dari Pararem Pangele Nomor 3 Tahun 2021 terbukti efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Desa Adat Sangsit Dauh Yeh, terlihat dari penurunan jumlah kasus narkoba dari tahun 2018 hingga 2024. Selain itu, sanksi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

### Daftar Pustaka

- Adnyana, Dewa Putu. Dkk. 2020. Kepastian Hukum Mengenai Penjamin Simpanan Bagi Nasabah Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Bali. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cetakan ketiga. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persad.
- Antari, Putu Eva Ditayani. Dkk. 2023. Kewenangan Dan Kekuatan Hukum Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Kerta Desa Adat Di Bali. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Nasional*.
- Cahyadi, I Made Sandi. Dkk. 2020. Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa*.
- Delyanti, Sri. Dkk. 2022. *Analisa Yuridis Bagi Pelaku Narkoba Yang Jenis*



- Narkobanya Tidak Terdaftar Dalam Undang- Undang Narkotika. Jurnal Mahasiswa Universitas Sumatera Utara.
- Dwi, Wahyuni Kadek Hera. 2024. Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkotika Kategori Pengguna Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia. Jurnal Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha.
- Gunawan. 2023. Peran Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Guna Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Sangsit. Jurnal Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Hartomo, Dimas Yusup. dkk. 2023. Tradisi Pernikahan Adat Banggala ditinjau dari Teori Kepatuhan Hukum. Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.
- Haslami, Fathana. 2020. Pentingnya Pendidikan Multikultural Sebagai Upaya Pencegahan Culture Shock . Jurnal Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Makassar.
- Hazmi, Musa Zul. Dkk. 2020. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surakarta. Jurnal Akuntansi Universitas Jember.
- Herpradanti, Shafira. Dkk. 2022. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Bekasi. Jurnal Mahasiswa Universitas Sebelas Maret.
- Kardiyasa, I Made. Dkk. 2020. Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). Jurnal Analogi Hukum Mahasiswa Universitas Warmadewa.
- Huda, Muhammad Miftakhul. Dkk. 2022. Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia.
- Hutabarat, Roland. 2022. Pentingnya Masyarakat Memiliki Kesadaran Hukum Dalam Masa Pandemi Agar Angka Penyebaran Virus Covid-19 Dapat Ditekan. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
- Krisnanta, Kadek Andy. 2020. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Melalui Pararem Desa Adat Pancasari. Denpasar. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.
- Kurniawansyah, Edu. Dkk. 2021. Efektivitas Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Prodi PPKN FKIP Unram. Jurnal Mahasiswa Ilmu Sosial dan Pendidikan.
- Lukman, Gilza Azzahra. 2021. Kasus Narkoba Di Indonesia dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. Jurnal Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
- Luthfia, Raisa Ayu. 2021. Kajian Deskriptif Tentang Identitas Nasional Untuk Integrasi Bangsa. Jurnal Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
- L, Moleong. 2002. metode penelitian kualitatif. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Mahendra. 2022. Peran Desa Adat Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Adat Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Jurnal Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Mintawati, Hesri. Dkk. 2021. Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusa Putra.
- Orlando, Galih. 2022. Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia. Jurnal Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhan Batu.
- Palguna, I Nyoman Budi. Dkk. 2023. Peranan Desa Adat Dalam Penertiban Warga Pendatang Yang Masuk Dan Tinggal Di Desa Adat Pengosekan,

- Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Panggabean, Wilyon Yosafat. 2020. Efektivitas Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak. Jurnal Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Parlindungan, Firma Malik. 2023. Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Lembaga Permasayarakatan II A Magelang. Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Parwata, Geldel Oka Anak Agulng. dkk. 2016. Melmahami Hulkulm Dan Kelbuldayaan. Tabanan : Pulstaka Elksprelsi.
- Pasamai, Syamsuddin. 2009. Sosiologi dan Sosiologi Hukum. Makasar : Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Perbawa, Sukawati Lanang P. 2020. Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Pararem Desa Adat Dalam Penanganan Covid 19. Jurnal Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Purwoko, Kristianto. Dkk. 2022. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Rafsanjani, Haqiqi. 2021. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Reza, Farah Syah. Dkk. 2020. Metode Penelitian Hukum. Makassar : CV. Sosial Politic Genius (SIGn).
- Satori, Djam'an dan Komariah. A'an. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Saraswati, Putu Sekarwangi. 2020. Kewenangan Desa Adat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 Di Bali. Jurnal Mahasiswa Universitas Mahasaraswati.
- Setianto, Muhamad Jodi. 2020. Peranan HukumAdat Bali(Pararem) DalamUpaya Pemberantasan Narkoba Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sudiatmika, Ketut. 2022. Model Pararem Desa Adat Dalam Menciptakan Tatanan Kehidupan Baru Di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Jurnal Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Sundantra, I Ketut. 2018. Pengaturan Penduduk Pendetang Dalam Awig-Awig Desa Pakraman. Jurnal Mahasiswa Universitas Udayana.
- Sunggono, Bambang. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surya, I Kadek Adi. 2020. Peranan Desa Pakraman Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Kediri Tabanan Bali. JurnalMahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tabanan.
- Soelkanto Soelrjono. 2008. Faktor-Faktor Yang Melpelngarulhi Pelnelgakan hulkulm. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pelrsada.
- Soerjono, Soekanto. Suatu Pengantar Sosiologi. Rajawali. Jakarta: 1986 (hlm. 220)
- Syahir, ahmad. dkk. 2023. Kepatuhan Terhadap Hukum. Jurnal Mahasiswa Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN AntasariBanjarmasin.
- Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika; Jakarta.
- Widiari, Ni Made. 2021. Penerapan Sanksi Adat Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Desa Adat Kesiman . Jurnal Mahasiswa Universitas Warmadewa.
- Zainulddin, Ali H. 2011. Meltodel pelnellitian hulkulm. Jakarta :Sinar grafika.